



BUPATI BIREUEN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. FAUZIAH BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen, perlu dilakukan penyesuaian pembagian remunerasi terhadap jasa pelayanan dimaksud;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti maksud tersebut di atas, maka Peraturan Bupati Bireuen Nomor 15 Tahun 2018 tentang Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor 15 Tahun 2018 tentang Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu diatur dalam suatu Peraturan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 15 Tahun 2018 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 10 Tahun 2019 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. FAUZIAH BIREUEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bireuen Nomor 15 Tahun 2018 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2018 Nomor 380), dilakukan perubahan sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf c dan huruf e diubah, sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Indeks remunerasi merupakan cara atau perangkat untuk menentukan besaran score individu pegawai sesuai beban kerjanya.
- (2) Perhitungan indeks remunerasi didasarkan pada :
 - a. *Basic index* untuk penghargaan sebagai insentif dasar bagi seluruh pegawai yang dihitung berdasarkan lama masa kerja pada RSUD dr. Fauziah Bireuen;
 - b. *Competensy index* adalah untuk memberikan penghargaan nilai kualifikasi/*capacity* berdasarkan pendidikan pegawai yang relevan dengan posisi kerja di rumah sakit, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Pendidikan SD/Sederajat, nilai index 1 (satu);
 - Pendidikan SLTP/Sederajat, nilai index 2 (dua);
 - Pendidikan SLTA/ Sederajat, nilai index 3 (tiga);
 - Pendidikan D1/Sederajat, nilai index 4 (empat);
 - Pendidikan D3/Sederajat, nilai index 5 (lima);
 - Pendidikan D4 dan S1, nilai index 6 (enam);
 - Pendidikan Dokter Umum, Dokter Gigi, Apoteker dan Ners, nilai index 7 (tujuh);
 - Pendidikan S2, nilai index 8 (delapan);
 - Pendidikan Dokter Spesialis, nilai index 9 (sembilan);
 - Pendidikan S3, Sub Spesialis dan Konsultan, nilai index 10 (sepuluh).
 - c. *Risk index* adalah nilai untuk resiko yang diterima pegawai akibat pekerjaannya walaupun pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai standar operasional prosedur, adapun kriteria resiko adalah sebagai berikut:
 - Resiko grade I dengan nilai index 1 (satu), dimana kemungkinan resiko bersifat fisik, yaitu Kelompok Petugas Administrasi, Satpam, Rekam Medik;
 - Resiko grade II dengan nilai index 2 (dua), dimana kemungkinan resiko bersifat fisik lebih besar, yaitu Poliklinik Umum, Semua Poliklinik (kecuali Poliklinik Paru), Instalasi Fisioterapi, Instalasi CSSD, Instalasi SIMRS, IPS-RS, Instalasi Farmasi, Instalasi Asuransi Kesehatan, Instalasi Gizi, Poliklinik Gizi, Instalasi PKRS, IPLS-RS, Petugas Incenerator, IPCN, Cleaning Service, Kamar Jenazah, Central Oxygen dan Pendorong Pasien;
 - Resiko grade III dengan nilai index 4 (empat), dimana kemungkinan resiko yang bersifat kontaminasi yaitu Petugas Poliklinik VCT, Semua Ruang Rawat Inap, Ruang VK, Instalasi Laundry, Unit Transfusi Darah;
 - Resiko grade IV dengan nilai index 6 (enam), dimana kemungkinan resiko yang diterima bersifat infeksius dan radiasi, yaitu Petugas Ruang Perawatan Paru, Poliklinik Paru, Instalasi Bedah Sentral, Instalasi Gawat Darurat, ICU, Unit Haemodialisa, Instalasi Laboratorium dan Instalasi Radiologi.

- d. *Emergency index* adalah penilaian terhadap beban *emergency* yang harus disegerakan dalam pelaksanaan tugasnya, adapun tingkatan kriterianya adalah sebagai berikut:
 - Tingkat *emergency grade* I dengan index 1 (satu) meliputi Petugas Administrasi Perkantoran, SPI, Instalasi Gizi, Poliklinik Gizi, Pusat Informasi, Satpam, Pengurus Barang, Loker Pendaftaran Rawat Jalan, Central Opname, Kasir Rawat Inap, Kasir Rawat Jalan, IT Ruangan, Unit PKRS, Sekretariat Akreditasi, Sekretariat Pengadaan, Cleaning Service, Kamar Jenazah, Petugas Incenerator, Instalasi Laundry, Pendorong Pasien, IPCN, IPLS-RS;
 - Tingkat *emergency grade* II dengan index 2 (dua) meliputi Petugas Poliklinik Umum, Semua Poliklinik, Instalasi Fisioterapi, Instalasi Farmasi, Instalasi CSSD, SIMRS, IPS-RS, Central Oxygen, Sub Bagian Program, Sub Bagian Keuangan, dan Rekam Medik;
 - Tingkat *emergency grade* III dengan index 4 (empat) meliputi Petugas Poliklinik VCT, Seluruh Petugas Ruang Rawat Inap, Kamar Bersalin, Unit Haemodialisa, Unit Transfusi Darah, Instalasi Bedah Sentral, Instalasi Gawat Darurat, ICU, Instalasi Laboratorium dan Instalasi Radiologi.
 - e. *Position index* adalah untuk menilai beban jabatan yang disandang pegawai yang bersangkutan, adapun tingkatan kriterianya adalah sebagai berikut :
 - Tidak memiliki jabatan dengan nilai index 1 (satu);
 - Kepala Poliklinik Rawat Jalan dan Kepala Unit dengan nilai index 6 (enam);
 - Kepala Instalasi, Kepala Ruang Rawat, Pengurus Barang, PPK, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, PPTK, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, IPCN, Case Manager dan Programmer dengan nilai index 10 (sepuluh).
 - f. *Performance index* untuk mengukur hasil atau capaian kerja yang diukur dari nilai *performance* individu dan beban kerja masing-masing unit yang diukur berdasarkan daftar penilaian kinerja, dengan kategori sebagai berikut :
 - *Performance* individu dengan kinerja sangat baik dengan nilai index 8 (delapan);
 - *Performance* individu dengan kinerja baik dengan nilai index 6 (enam);
 - *Performance* individu dengan kinerja cukup dengan nilai index 4 (empat);
 - *Performance* individu dengan kinerja kurang dengan nilai index 2 (dua).
- (3) Setelah dilakukan indexing maka dilakukan rating dengan uraian sebagai berikut:
- a. *Basix index* = rate 1
 - b. *Competency index* = rate 3
 - c. *Risk index* = rate 3
 - d. *Emergensi index* = rate 3
 - e. *Position index* = rate 3
 - f. *Performance index* = rate 4

2. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga Lampiran I sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 2 Maret 2020

Plt. BUPATI BIREUEN,

ttd

MUZAKKAR A. GANI

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 2 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ttd

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2020 NOMOR 499